

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan narkotika dan psikotropika di Indonesia secara historis diawali dengan perkembangan peredaran narkotika, yang diatur dalam *verdoevende middlelen Ordonnantie* (staatsblad No. 278 jo No.536). dalam kehidupan masyarakat ,aturan ini lebih dikenal dengan sebutan peraturan obat bius.peraturan perundang-undangan ini, materi hukumnya hanya mengatur mengenai perdagangan dan penggunaan narkotika, sedangkan tentang pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pecandunya tidak teratur.

Berdasarkan konvensi wina,1988, tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika tersebut, dibutuhkan ratifikasi sebagai tindak lanjut berlakunya konvensi international di suatu negara. Pemerintah indonesia telah menerbitkan dua undang-undang ,yakni: Undang-Undang republik indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan undang-undang republik indonesia Nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika ,yang saat ini Undang-Undang narkotika telah di ubah menjadi nomor 35 tahun 2009. Tujuan Undang-Undang narkotika dan psikotropika adalah menjamin ketersediaan narkotika dan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, serta memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹ Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain

¹Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.

Saat ini pemakaian narkoba masuk kedalam segala bentuk lapisan, baik kalangan atas, kalangan menengah maupun kalangan bawah. Dari sudut usia, narkoba sudah tidak dinikmati golongan remaja, tetapi juga pada golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkotika itu sudah tidak lagi hanya di kota besar, tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan desa. Jika dilihat dari kalangan pengguna, narkoba tidak hanya dinikmati kalangan tertentu saja tetapi sudah memasuki berbagai profesi. Macam-macam profesi tersebut misalnya seperti manager perusahaan, pengusaha, dokter, pengacara dan sebagainya. Yang lebih menyedihkan lagi, sudah menjalar kedalam kalangan birokrat dan penegak hukum.²

Hal ini menimbulkan kekhawatiran dikalangan orang tua dan pemerintah dimana penyebaran narkoba lebih banyak dikalangan remaja maupun dewasa. Bahkan dikalangan anak-anak usia SD dan SMP pun sudah banyak yang terjerumus kedalam narkoba. Institusi sekolah-sekolahan dan kampus adalah lahan yang paling potensial bagi pengedar/pengguna narkoba. Kebanyakan penggunaan barang haram ini adalah mereka dari kalangan pemuda pelajar dan mahasiswa baik dari kota maupun di desa. Selain lahan subur tempat meraup keuntungan tapi juga membina calon-calon kader pengedar narkoba. Mulai dari sekolah dasar, SMP, SMA hingga Mahasiswa akan dirayu menjadi pengguna hingga pengedar oleh para bandar narkoba itu.

Oleh karena remaja sangat mudah dipengaruhi, apalagi diiming-imingi dengan kenikmatan dan keuntungan. Sasaran utama menjadi prioritas adalah siswa-siswa, mahasiswa/i, yang berprestasi di sekolah atau di kampus. Ketika kemudian siswa atau mahasiswa telah terperangkap oleh bujukan manusia setan itu maka satu persatu temannya di

²Hari Sasangka, *Narkotika dan psikotropika dalam tindak pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2003:

kelas akan terbawa arus. Inilah asal mula mereka memasuki alam bencana yang membawa mereka ke malapetaka.

Kalangan anak muda mudah terpengaruh kedalam pemakaian narkoba. Terutama para remaja, karena masa remaja merupakan seorang anak mengalami perubahan cepat dalam segala bidang, menyangkut perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Mereka mudah dipengaruhi karena dalam dirinya banyak perubahan dan tidak stabilnya emosi cenderung menimbulkan perilaku yang nakal. Sehingga diperlukan kesadaran dari semua pihak baik dari pemerintah, masyarakat, maupun pelaku itu sendiri untuk segera sadar akan potensi bahaya yang muncul akibat dari pemakaian dan penyalahgunaan narkotika. Pada masa sekarang ini peredaran narkotika sudah melebihi batas yang dapat merugikan masyarakat pada umumnya. Dengan semakin meningkatnya peredaran obat-obat terlarang (narkotika) maka diperlukannya tindakan yang tegas dari aparat penegak hukum dalam pemberantasan peredaran narkotika dan psikotropika yang semakin meluas.

Narkotika dan psikotropika merupakan hasil proses kemajuan teknologi yang selanjutnya berkembang dalam norma sosial untuk dipergunakan guna kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Terjadinya fenomena penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika, maka diperlukan tindakan nyata untuk pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika tersebut. Dengan demikian yang menjadi pokok persoalan ialah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang memerlukan strategi pembangunan hukum nasional berkaitan dengan masalah narkotika dan psikotropika yang semakin kompleks.³

Struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang berlangsung di dalamnya. Institusi ini dalam penegak hukum

³H.siswanto (2012), *Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika*, Jakarta: Rineka Cipta

pidana, tergabung kedalam sistem peradilan pidana yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang menjamin berjalannya proses peradilan pidana.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri merupakan lembaga Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selain itu, dalam bidang penegakan hukum khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian tentang Republik Indonesia, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut :

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;

11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut;
 - 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - 3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - 4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
 - 5) Menghormati hak asasi manusia.

Kepolisian merupakan salah satu komponen sistem peradilan pidana yang menjadi ujung tombak dalam penanggulangan kejahatan. Peranan kepolisian kelihatan lebih besar bila dibandingkan dengan komponen lainnya. Oleh karena itu kepolisian disebut sebagai *the gate keeper of Criminal Justice*. Kepolisian merupakan subsistem dari sistem peradilan pidana yang cukup menentukan keberhasilan dari kerja keseluruhan sistem dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan kepolisian merupakan subsistem yang secara langsung berhubungan dengan pelaku kejahatan dan masyarakat, sehingga tugas dan tanggung jawab kepolisian dapat dikatakan lebih besar ketimbang subsistem lainnya.

Hanya 10% energi polisi habis untuk penegak hukum, sisanya yaitu 90% dihabiskan untuk melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat. Namun hal ini bukan berarti subsistem lainnya tidak mempunyai peranan penting dalam penanggulangan kejahatan. Secara umum tugas polisi adalah :

1. Melakukan penanggulangan terhadap kejahatan;
2. Mendeteksi aktifitas kejahatan;
3. Melakukan penangkapan dan penahanan pelaku kejahatan;

4. Berpartisipasi diproses pengadilan;
5. Melindungi dan menjamin tegaknya hukum;
6. Membantu dan melindungi orang-orang yang sedang dalam bahaya atau terancam mendapat serangan fisik;
7. Mengatur lalu lintas;
8. Membantu menyelesaikan konflik yang terjadi sehari-hari diantaranya keluarga, teman dan lingkungan masyarakat;
9. Memelihara dan mempromosikan ketertiban umum.

Berdasarkan ruang lingkup kepolisian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kepolisian mempunyai tanggung jawab yang besar dan juga sangat menentukan keberhasilan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Interaksi langsung kepolisian dengan masyarakat bisa membawa pengaruh yang baik, maupun yang buruk. Oleh karenanya dibutuhkan pendekatan yang koordinatif antara kepolisian dengan komunitas masyarakat sehingga bisa saling memahami dan bisa menjadi salah satu strategi kepolisian dalam penanggulangan kejahatan.

Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) harus mampu menempatkan setiap komponen sistem hukum dalam arah yang kondusif dan aplikatif untuk menanggulangi kejahatan. Keterlibatan masyarakat sangat penting karena menurut G. Pieter Hoefnagels bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) merupakan usaha yang rasional dari masyarakat sebagai reaksi mereka terhadap kejahatan.

Berikut data penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika dan Psicotroopika di wilayah kerja Polres Kota Gorontalo Tahun 2011 s/d Tahun 2016.

Tabel 1
DATA JUMLAH TINDAK PIDANA (JTP) KASUS NARKOTIKA DAN
PSIKOTROPIKA WILAYAH KERJA POLRES KOTA GORONTALO

TAHUN	JUMLAH TINDAK PIDANA (JTP)
2011	7
2012	7
2013	7
2014	11
2015	9
2016	29
JUMLAH	70

Sumber data : Polres Gorontalo Kota Dari Tahun 2011-2016

Berdasarkan tabel 1, data jumlah tindak pidana (JTP) kasus narkoba dan psikotropika wilayah kerja Polres Kota Gorontalo adalah pada tahun 2011 jumlah tindak pidana narkoba dan psikotropika adalah 7 kasus, pada tahun 2012 jumlah tindak pidana narkoba dan psikotropika adalah 7 kasus, pada tahun 2013 jumlah tindak pidana narkoba dan psikotropika adalah 7 kasus, pada tahun 2014 jumlah tindak pidana narkoba dan psikotropika adalah 11 kasus, pada tahun 2015 jumlah tindak pidana narkoba dan psikotropika adalah 9 kasus, dan pada tahun 2016 jumlah tindak pidana narkoba dan psikotropika mengalami fluktuasi yaitu mencapai 29 kasus.

Tabel 2
DATA TERSANGKA MENURUT STATUS

TAHUN	STATUS TERSANGKA									JUMLAH
	Polri	Peg.Swas ta	PNS	Mahasis wa	Wiraswa sta	Abang Bentor	NAPI	IRT	Pengan gguran	
2011	-	3	-	-	1	1	-	-	3	7
2012	-	2	-	-	1	-	-	-	4	7
2013	-	1	1	1	-	1	-	1	2	7
2014	-	4	-	-	3	-	3	-	1	11

2015	-	2	-	-	3	-	-	-	4	9
2016	2	4	2	-	7	-	4	-	9	29
Jumlah	2	16	3	1	15	2	7	1	23	70

Sumber Data: Polres Gorontalo Kota Dari Tahun 2011-2016

Berdasarkan tabel 2, data tersangka menurut status, pada tahun 2011 jumlah tersangka menurut status ada 7 kasus, pada tahun 2012 jumlah tersangka menurut status ada 7 kasus, pada tahun 2013 jumlah tersangka menurut status ada 7 kasus, pada tahun 2013 jumlah tersangka menurut status ada 7 kasus, pada tahun 2014 jumlah tersangka menurut status ada 11 kasus, pada tahun 2015 jumlah tersangka menurut status ada 9 kasus, pada tahun 2016 jumlah tersangka menurut status mengalami fluktuasi 29 kasus.

Tabel 3
DATA TERSANGKA MENURUT UMUR

TAHUN	UMUR (TAHUN)								JUMLAH
	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
2011	-	-	-	2	-	-	1	-	3
2012	-	1	1	4	-	4	-	-	10
2013	-	2	-	1	-	-	-	-	3
2014	-	-	2	4	4	-	-	-	10
2015	2	2	2	1	4	1	-	1	13
2016	4	5	3	8	3	-	-	1	24
JUMLAH	6	10	8	20	11	5	1	2	63

Sumber data :polres Gorontalo kota dari tahun 2011-2012

Berdasarkan tabel 3, data tersangka menurut umur pada tahun 2011 umur 31-35 sampai 50 taun jumlah pemakai adalah 3,pada tahun2012 umur 21-25,26-30,31-35dan umur 41-45 adalah 10 pemakai, pada tahun 2013 umur 21-25 dan 31-35 adalah 3 pemakai,pada tahun 2014 umur 26-30, 31-35, 36-40 adalah 10 pemakai, pada tahun 2015 umur 16-20, 21-25,26-30,31-35,36-40, 41-45 adalah 13 pemakai,pada tahun 2016 mengalami fluktuasi sebanyak 24 pemakai.

Tabel 4
DATA TERSANGKA MENURUT JENIS KELAMIN

TAHUN	JENIS KELAMIN	
	Laki-laki	Perempuan
2011	6	1
2012	6	1
2013	5	2
2014	12	0
2015	9	0
2016	23	2
JUMLAH	61	6

Sumber data :polres Gorontalo kota dari tahun 2011-2016

Berdasarkan pada tabel 4 data tersangka menurut jenis kelamin, pada tahun 2011 jumlah laki-laki ada 6 dan perempuan ada 1 pemakai, pada tahun 2012 jumlah laki-laki ada 6 dan perempuan ada 1 pemakai, pada tahun 2013 jumlah laki-laki ada 5 dan perempuan ada 2 pemakai, pada tahun 2014 jumlah laki-laki ada 14 dan perempuan ada 0 pemakai, pada tahun 2015 jumlah laki-laki ada 9 dan perempuan ada 0 pemakai, pada tahun 2016 mengalami flukstasi sebanyak 23 pemakai.

Tabel 5
DATA JUMLAH JENIS BARANG BUKTI

TAHUN	JENIS BARANG BUKTI					
	NARKOTIKA			PSIKOTROPIKA		
	HEROIN	KOKAIN	GANJA	SHABU	PIL ECSTASY	ZAT/ OBAT BERBAHAYA
2011	2	1	2	2	-	-
2012	-	-	1	7	-	-
2013	-	-	1	5	-	1
2014	-	-	-	12	-	-
2015	-	-	3	6	-	-
2016	-	-	2	21	-	5
JUMLAH	2	1	9	53	-	6

Sumber Data : Polres Gorontalo Kota Dari Tahun 2011-2016

Berdasarkan tabel 5 jenis barang bukti, pada tahun 2011 jumlah pemakai shabu, heroin, kokain dan ganja ada 7 jenis, pada tahun 2012 jumlah pemakai shabu, heroin, kokain dan ganja ada 8 jenis, pada tahun 2013 jumlah pemakai shabu, heroin, kokain dan ganja ada 6 jenis, pada tahun 2014 jumlah pemakai shabu, heroin, kokain dan ganja ada 12 jenis, pada tahun 2015 jumlah pemakai shabu, heroin, kokain dan ganja ada 9 jenis, dan pada tahun 2016 mengalami fluktuasi sebanyak 23 jenis barang bukti.

Setelah saya melakukan observasi di Polres Gorontalo Kota, peran kepolisian dalam menangani tindak pidana narkoba dan psikotropika belum efektif, karena masih mempunyai kendala-kendala pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana narkoba dan psikotropika di wilayah Polres Gorontalo Kota.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti merasa perlu untuk meneliti "**peran kepolisian dalam menangani tindak pidana narkoba dan psikotropika**" untuk membahas

dan sebagai bahan pembelajaran di bidang hukum pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, bagaimana tingkatan peredaran, pemakaian dan penyalahgunaan narkotika yang ada di daerah khususnya di Gorontalo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Kepolisian sebagai dalam menangani tindak pidana narkotika dan psikotropika di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota?
2. Apakah kendala-kendala kepolisian dalam menangani tindak pidana narkotika dan psikotropika di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota?

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan umum

Untuk mengetahui peranan kepolisian dalam penyelidikan tindak pidana narkotika dan psikotropika di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota.

1.3.1 Tujuan khusus

1. Untuk mengetahui peran kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik tindak pidana narkotika dan psikotropika di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota.
2. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.2 Manfaat teoritis

Menambah wawasan peneliti dalam mengembangkan ilmu yang telah diperoleh khususnya dalam bidang hukum pidana dan merupakan pengalaman dalam mengkaji dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan masalah hukum pidana. Dan sebagai

bahan acuan atau referensi bagi penelitian sejenis atau yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

1.3.2 Manfaatpraktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu acuan bagi penelitian lebih lanjut yang mengkaji masalah tindak pidana narkoba dan psikotropika